



**P U T U S A N**

Nomor 407/PID.B/2018/PN. Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HASYIM Alias ACIM BIN SA'AD  
ZAKLUL
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 15 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan  
Punggur Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan 11 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal tanggal 2 Maret 2019 ;

Terdakwa di persidangan menolak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Desember 2018 Nomor 407/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Desember 2018 Nomor 407/Pen.Pid/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASYIM Als ACIM BIN SA'AD ZAKLUL bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASYIM ALIAS ACIM BIN SA'AD ZAKLUL berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MUHAMMAD HASYIM Alias ACIM BIN SA'AD ZAKLUL pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat Di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan Penganiayaan. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, Berawal pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 jam 19.00 wib saksi HAYATUN NUFUS bersama dengan keluarga berkumpul di rumah mertua kakak tiri saksi HAYATUN NUFUS yang beralamat di IV kampung nunggal rejo kecamatan punggur kab. Lampung tengah dengan tujuan untuk menunggu mobil travel yang akan mengangkut ibu tiri saksi HAYATUN NUFUS yang saat itu akan pulang ke Palembang;
- Sekira jam 22.00 Wib saat itu dikarenakan sudah larut malam kemudian saksi HAYATUN NUFUS meminta tolong kepada Terdakwa MUHAMMAD HASYIM untuk mengantarkan saksi HAYATUN NUFUS dan adik – adik saksi HAYATUN NUFUS pulang kerumah bapak saksi HAYATUN NUFUS yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) Km;
- Saksi HAYATUN NUFUS meminta tolong diantarkan dikarenakan situasi sudah larut malam dan saksi HAYATUN NUFUS takut dikarenakan harus membonceng adik adik saksi HAYATUN NUFUS yang masih kecil;
- Dan saat meminta tolong tersebut Terdakwa MUHAMMAD HASYIM tidak mau mengantarkan dengan alasan tidak bisa dikarenakan matanya sakit, lalu Terdakwa MUHAMMAD HASYIM mengatakan saksi HAYATUN NUFUS “ANJING”, dan kemudian memukul cara menampar bagian wajah saksi HAYATUN NUFUS sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD HASYIM, lalu menampar sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sebelah kanan, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HASYIM mendorong saksi HAYATUN NUFUS sehingga bahu dan kepala saksi HAYATUN NUFUS bagian belakang terbentur ke tembok, dan kemudian dileraikan oleh saksi Sdr. SADIKIN, dan saat dileraikan tersebut Terdakwa MUHAMMAD HASYIM menendang dengan menggunakan kakinya ke arah kaki saksi HAYATUN NUFUS berkali – kali.;
- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum A.n. HAYATUN NUFUS, Adapun hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tampak memar biru kehitaman pada lengan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Tampak memar biru kehitaman pada kaki kanan depan bagian bawah dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Tampak memar kemerahan pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Tampak memar pada tangan kanan bagian bawah bagian depan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan dengan hasil fisik, luka yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Dan akibat dari benda tumpul tersebut yang bersangkutan terhalangi aktivitasnya.;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HASYIM Alias ACIM BIN SA'AD ZAKLUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASYIM Alias ACIM BIN SA'AD ZAKLUL pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat Di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, Berawal pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 jam 19.00 wib saksi HAYATUN NUFUS bersama dengan keluarga berkumpul di rumah mertua kakak tiri saksi HAYATUN NUFUS yang beralamat di IV kampung nunggal rejo kecamatan punggur kab. Lampung tengah dengan tujuan untuk menunggu mobil travel yang akan mengangkut ibu tiri saksi HAYATUN NUFUS yang saat itu akan pulang ke Palembang;
- Sekira jam 22.00 Wib saat itu dikarenakan sudah larut malam kemudian saksi HAYATUN NUFUS meminta tolong kepada Terdakwa MUHAMMAD HASYIM untuk mengantarkan saksi HAYATUN NUFUS dan adik – adik saksi

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYATUN NUFUS pulang kerumah bapak saksi HAYATUN NUFUS yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) Km;

- Saksi HAYATUN NUFUS meminta tolong diantarkan dikarenakan situasi sudah larut malam dan saksi HAYATUN NUFUS takut dikarenakan harus membonceng adik adik saksi HAYATUN NUFUS yang masih kecil;
- Dan saat meminta tolong tersebut Terdakwa MUHAMMAD HASYIM tidak mau mengantarkan dengan alasan tidak bisa dikarenakan matanya sakit, lalu Terdakwa MUHAMMAD HASYIM mengatakan saksi HAYATUN NUFUS "ANJING", dan kemudian memukul cara menampar bagian wajah saksi HAYATUN NUFUS sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD HASYIM, lalu menampar sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sebelah kanan, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HASYIM mendorong saksi HAYATUN NUFUS sehingga bahu dan kepala saksi HAYATUN NUFUS bagian belakang terbentur ke tembok, dan kemudian dileraikan oleh saksi Sdr. SADIKIN, dan saat dileraikan tersebut Terdakwa MUHAMMAD HASYIM menendang dengan menggunakan kakinya ke arah kaki saksi HAYATUN NUFUS berkali – kali.;

Akibat perbuatan terdakwa korban menjadi takut dan merasa tidak senang.;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HASYIM Alias ACIM BIN SA'AD ZAKLUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hayatun Nufus, S.I.Kom Binti Saad Zaklul, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Nunggal

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai kakak tiri saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menampar bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi didorong oleh Terdakwa ke dinding dan kemudian dileraikan oleh saksi Sodikin dan pada saat dileraikan Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya kearah kaki saksi berkali-kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ketika saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi pulang dikarenakan sudah malam, akan tetapi Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa marah dan berkata kasar terhadap saksi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa serta menggunakan kaki Terdakwa untuk menendang kaki saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ada yang melihatnya diantaranya saksi Sodikin dan saksi Komariyah Als Enung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

2. Komariyah Als Enung Binti Omo Jarkoni, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut secara langsung, karena pada saat kejadian saksi berada di rumah keluarga saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menampar bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom didorong oleh Terdakwa ke dinding dan kemudian dileraikan oleh saksi Sodikin dan pada saat dileraikan Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya ke arah kaki saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom berkali-kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa serta menggunakan kaki Terdakwa Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ada yang melihatnya diantaranya saksi dan saksi Sodikin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

3. Sadikin Bin Suherman, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut secara langsung, karena pada saat kejadian saksi berada di rumah keluarga saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menampar bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom didorong oleh Terdakwa ke dinding dan kemudian dileraikan oleh saksi Sodikin dan pada saat dileraikan Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya ke arah kaki saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom berkali-kali;

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa serta menggunakan kaki Terdakwa Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ada yang melihatnya diantaranya saksi dan saksi Komariyah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom yang beralamat di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom dimana hubungan Terdakwa dengan saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom sebagai kakak tiri saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menampar bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom didorong oleh Terdakwa ke dinding dan kemudian dilerai oleh saksi Sodikin dan pada saat dilerai Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya kearah kaki saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom berkali-kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom ketika saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom pulang dikarenakan sudah malam, akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdkawa sedang sakit, kemudian saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom langsung marah-marah sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan melakukan penganiayaan kepada saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa serta menggunakan kaki Terdakwa untuk menendang kaki saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, dari Rumah Sakit Umum Daerah Jend.A. Yani Nomor 050/ /LL-3/04/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Wening Rarasati dengan hasil pemeriksaan Tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tampak memar biru kehitaman pada lengan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Tampak memar biru kehitaman pada kaki kanan depan bagian bawah dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Tampak memar kemerahan pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Tampak memar pada tangan kanan bagian bawah bagian depan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan dengan hasil fisik, luka yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Dan akibat dari benda tumpul tersebut yang bersangkutan terhalangi aktivitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom yang beralamat di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan pemukulan / tindak kekerasan kepada saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom dimana hubungan Terdakwa dengan saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom sebagai kakak tiri saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom,
- Bahwa terdakwa melakukan tindak kekerasan dengan cara menampar bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menampar bagian

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom didorong oleh Terdakwa ke dinding dan kemudian dileraikan oleh saksi Sodikin dan pada saat dileraikan Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya kearah kaki saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom berkali-kali;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom ketika saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom pulang dikarenakan sudah malam, akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sedang sakit, kemudian saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom langsung marah-marah sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan melakukan penganiayaan kepada saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa serta menggunakan kaki Terdakwa untuk menendang kaki saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD HASYIM Alias ACIM BIN SA'AD ZAKLUL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom dengan cara menampar bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu menampar bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom didorong oleh Terdakwa ke dinding dan kemudian dileraikan oleh saksi Sodikin dan pada saat dileraikan Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya kearah kaki saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom berkali-kali, yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom yang beralamat di Dusun IV Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom ketika saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom pulang dikarenakan sudah malam, akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sedang sakit, kemudian saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom langsung marah-marahan sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan melakukan penganiayaan kepada saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa serta menggunakan kaki Terdakwa untuk menendang kaki saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, dari Rumah Sakit Umum Daerah Jend.A. Yani Nomor 050/LL-3/04/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Wening Rarasati dengan hasil pemeriksaan Tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Tampak memar biru kehitaman pada lengan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Tampak memar biru kehitaman pada kaki kanan depan bagian bawah dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Tampak memar kemerahan pada punggung atas bagian kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Tampak memar pada tangan kanan bagian bawah bagian depan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan dengan hasil fisik, luka yang dialami pasien diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Dan akibat dari benda tumpul tersebut yang bersangkutan terhalangi aktivitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 407 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Hayatun Nufus, S.I.Kom;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASYIM Alias ACIM BIN SA'AD ZAKLUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD HASYIM Alias ACIM BIN SA'AD ZAKLUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 15 Januari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 16 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA SURYANDARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RINA MAYASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

DWI AVIANDARI, SH., MH.

dto

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Hakim Ketua

dto

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

ANITA SURYANDARI, SH., MH.

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14